

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
NOMOR : W10-A6/267/HK.05/II/2020
DENGAN
PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI
(PERADI CABANG TASIKMALAYA)
NOMOR : 004/E/PBH PERADI TASIKMALAYA/I/2020
TENTANG
PENYEDIAAN JASA KONSULTASI LAYANAN BANTUAN HUKUM
PADA POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini **Senin Tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (3-02-2020)**, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya, yang bertanda tangan di bawah ini : -----

1. **Hj. SRI SULISTYANI ENDANG SETYAWATI, S.H., M.SI** : Wakil Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA** yang berkedudukan di Jl. By Pass Linggasari Desa Singasari Singaparna Tasikmalaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;-
2. **M. SOVI. SHOFIYUDDIN** : Direktur Pusat Bantuan Hukum PERADI Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pusat Bantuan Hukum PERADI Tasikmalaya** yang berkedudukan di Jl. Perikanan Darat No. 104 Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;---

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan sebagai berikut : -----

BAB I
KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan : -----

1. **Pos Bantuan Hukum Pengadilan** adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. **Petugas Posbakum Pengadilan** pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syariah yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBHSIKAP) Tasikmalaya yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Tasikmalaya dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan dalam perjanjian kerja sama tersebut dan tidak beracara di Pengadilan Agama Tasikmalaya;-----
3. **Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum** adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi propesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum diperguruan tinggi;-----
4. **Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan** adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantaun pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;-----

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama sebagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, untuk sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan :-----
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :-----
 - a. Keadilan ;-----
 - b. Sederhan, cepat, dan biaya ringan;-----
 - c. Non diskriminatif;-----
 - d. Transparansi;-----
 - e. Akuntabilitas;-----
 - f. Efektifitas dan efisiensi;-----
 - g. Bertanggung jawab; dan-----
 - h. Profesional;-----

Handwritten signature and initials in blue ink.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengadilan Agama Tasikmalaya dan Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum LBH SIKAP Kabupaten Tasikmalaya;-----
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Posbakum pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;-----
3. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang di sediakan oleh pemberi bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum;-----
4. Pengaturan jadwal dan daftar petugas Pemberi Bantuan Hukum disusun dalam perjanjian kerjasama;-----

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :-----

1. Menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan minimal berupa satu ruangan,meja dan kursi;-----
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pembeli layanan Posbakum Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut :-----
 - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan ditetapkan berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 ;--
 - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu layanan yang diberikan oleh petugas Posbakum kepada pihak penerima jasa;-----
3. Melakukan monitoring setiap bulan dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali;-----
4. Memberi sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:-----
 - a. Peringatan lisan;-----
 - b. Peringatan tertulis;-----
 - c. Pemberhentian sementara;-----
 - d. Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan;-----

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :-----

1. Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;-----

2. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan;-----
3. Membuat daftar petugas Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para petugas Posbakum Pengadilan serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama;-----
4. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum;-----
5. Membuat dan mencatat pelayanan bantuan hukum yang diberikan pada register layanan bantuan hukum;-----
6. Melaksanakan pemberian layanan bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;-----
7. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab;-----
8. Memberikan informasi hukum atau informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat;
9. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif;-----
10. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan;-----
11. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia;-----
12. Menghindari konflik kepentingan dengan penerima layanan posbakum Pengadilan;----
13. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas penerima layanan posbakum pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan;-----
14. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya;-----
15. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;-----

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran 2020 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK), dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang kriteria pengukurannya diatur didalam perjanjian kerjasama ini dan/atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

- a. Advokat atau Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum islam ;-----
- b. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;-----

- c. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syari'ah; -----
- d. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum ;-----
- e. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama untuk mewujudkan pelayanan prima Pengadilan;-----
- f. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama ;-----
- g. Tidak beracara di Pengadilan Agama Tasikmalaya ;-----

BAB VII

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

1. Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum yang telah disediakan dan melampirkan ;-----
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara,atau;-----
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT),Kartu Perlindungan Sosial (PKS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan data penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memeberikan keterangan tidak mampu , atau ;---
 - c. Surat Pernyataann Tidak Mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan di tandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui ketua Pengadilan Agama;-----
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan ;-----
3. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi layanan Posbakum Pengadilan membuatnya secara utuh dan siap di ajukan ke meja satu;-----
4. Surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Posbakum Pengadilan diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy;-----
5. Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkann bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama ;-----

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut :-----

1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum;-----
2. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon;-----

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut :


- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;-----
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan ;-----
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama setiap bulannya ;-----

BAB XI
KODE ETIK

Pasal 11

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :-----

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon dalam perkara yang sama ;--
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;-----
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan , saran dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan ;-----
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya / imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum ;-----
- e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dari kantor hukum tertentu ;-----
- f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini ;-----
- g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan;-----



- h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalah gunakan ruangan Fos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini ;-----

BAB X

KOORDINASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;-----
2. Dalam melaksanakan pelayanan pemberian bantuan hukum secara optimal dalam terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;-----

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodik 1 (satu) bulan sekali yang dilakukan oleh ;-----
 - a. Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya terkait teknis yustisial ;-----
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) terkait dokumen realisasi anggaran ;-----
 - c. Penanggung Jawab Pemberian Layanan Jasa Bantuan Hukum, Evaluasi, dan Monitoring pada Pusat Bantuan Hukum PERADI Tasikmalaya;-----
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini ;-----

BAB XII

FEMBIAYAAN

Pasal 14

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005.04.2.400705/2020 tanggal 12 November 2019 Mata Anggaran 1053005;-----
2. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan oleh bendahara pengeluaran Pengadilan Agama Tasikmalaya melalui Rekening PIHAK KEDUA Nomor 0071439658100 pada Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya atas nama PBH DPC PERADI Tasikmalaya dari uang persediaan setelah terlebih dahulu dipotong pajak penghasilan;-----

3. Pembayaran imbalan jasa diberikan berdasarkan pada jumlah jam layanan disediakan PIHAK KEDUA dengan batasan tagihan jumlah jam layanan maximal pada satu tahun sebanyak 500 jam layanan; -----

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 15

1. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
2. Perjanjian kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama; -----
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang di pandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini; -----

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 16

1. perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan di ketahui oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya; -----
2. perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

WAKIL KETUA

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Hj. SRI SULISTYANI ENDANG S, S.H., M.SI
NIP. 19631214 198903 2 003